



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bahwa adanya perubahan pembagian zona dan nilai besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah maka perlu meninjau kembali dan mengubah Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 11 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 528);
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya;

11. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 39, Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 304), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besaran penghasilan masyarakat berpendhasilan rendah Zona 1 Wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak Kawin sebesar Rp. 8.500.000,- (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*), kategori Kawin sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
- (2) Besaran penghasilan masyarakat berpendhasilan rendah Zona 2 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara dan Bali, Penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak Kawin sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*), kategori Kawin sebesar Rp. 11.000.000 (*sebelas juta rupiah*) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp. 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*).
- (3) Besaran penghasilan masyarakat berpendhasilan rendah Zona 3 Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak Kawin sebesar Rp. 10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*), kategori Kawin sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) dan kategori Satu Orang untuk Peserta Tapera sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*).

- (4) Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Zona 4 Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak Kawin sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*), kategori Kawin sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) dan kategori Satu Orang untuk Peserta Tapera sebesar Rp14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*).
- (5) Luas lantai paling luas 36 m² untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m² untuk pembangunan rumah swadaya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 354